

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 42 TAHUN
2010 RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN TANGERANG**

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2010 ;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap rincian tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dengan Peraturan Bupati Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintahan daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TANGERANG.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah , sehingga pasal 1 angka 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang.

2. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga Bagian Kedua Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf k, l, m, dan n diubah, sehingga pasal 9 ayat (2) huruf k,l,m dan n berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pasal 9

- k. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan pejabat fungsional pengantar kerja dan instruktur pelatihan kerja ;
 - l. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain dalam rangka penanggulangan pengangguran dan pelaksanaan transmigrasi ;
 - m. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan ;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data vahan perumusan penempatan tenaga kerja ;
- b. Pelaksanaan penyusunan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pencari kerja dan data lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja ;
- c. Penyebarluasan informasi pasar kerja (IPK) ;
- d. Pelaksanaan Sistem Antara Kerja yang meliputi Antar Kerja Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ;
- e. Fasilitasi pemberian pelayanan Informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja skala Kabupaten ;
- f. Fasilitasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja ;
- g. Fasilitasi pembinaan dan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala Kabupaten ;
- h. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan pejabat fungsional pengantar kerja dalam hal pelaksanaan antar kerja ;
- i. Penerbitan ijin penampungan Calon TKI ke Luar Negeri ;
- j. Penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Lembaga Penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala Kabupaten ;
- k. Penerbitan rekomendasi kepada Swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/Job fair skala Kabupaten ;
- l. Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kerja AKAD/AKL ;
- m. Penerbitan SPP AKL skla Kabupaten ;

n.Penerbitan

- n. Penerbitan rekomendasi ijin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada satu Kabupaten ;
 - o. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pendayagunaan TKS, dan Lembaga sukarela skala Kabupaten ;
 - p. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM ;
 - q. Monitoring dan evaluasi pengguna TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten ;
 - r. Penelitian dokumen penribitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten ;
 - s. Fasilitasi pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri skala Kabupaten sebagai berikut :
 - 1.a. Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah dan seleksi calon TKI di wilayah Kabupaten ;
 - b. pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah dan Kabupaten.
 - 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten.
 - 3. Penerbitan rekomendasi pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah Kabupaten.
 - 4. Penerbitan rekomendasi Paspor TKI wilayah Kabupaten berdasarkan asal alamat calon TKI.
 - 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI ;
 - 6. a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja Penempatan TKI keluar negeri skala Kabupaten.
 - b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.
 - 7. Pembinaan dan monitoring penempatan TKI di kabupaten ;
 - 8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Kabupaten ;
 - t. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penempatan tenaga kerja ;
 - u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf ,i,j,k,l,m,n, diubah sehingga pasal 12 ayat (2) huruf i,j,k,l,m dan n berbunyi sebagai berikut :
- i. Monitoring pelaksanaan alih teknologi Tenaga Kerja Asing (TKA) terhadap tenaga kerja pendamping (TKI) ;
 - j. Pengevaluasian

- j. Pengevaluasiankegiatan pelatihan kerja;
 - k. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan pejabat fungsional instruktur pelatihan kerja dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kerja ;
 - l. Pemberian ijin dan pendaftaran lembaga-lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri ;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf e,k,l,m,n,o,p,q,r,s,t diubah, sehingga pasal 13 ayat (2) huruf e,k,l,m,n,o,p,q,r,s dan t berbunyi sebagai berikut :
- a. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan penempatan dan perluasan kesempatan kerja,
 - b. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisan data penempatan dan perluasan kesempatan kerja,
 - c. Pengembangan sektor informal dan usaha mandiri,
 - d. Pelatihan dan bimbingan serta penyebarluasan penerapan teknologi tepat guna ;
 - e. Pelaksanaan sistem padat karya dan penerapan teknologi tepat guna (TTG) ;
 - f. Pendaftaran dan seleksi calon tenaga kerja sukarela dan tenaga kerja mandiri;
 - g. Pemantauan dan pembinaan LSI, TKS dan TKM;
 - h. Pelaksanaan kordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam rangka penanggulangan pengangur;
 - i. Penerbitan rekomendasi ijin oprasional lembaga sukarela indonesia (LSI), tenaga kerja sukarela (TKS) dan tenaga kerja mandiri (TKM);
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan
 - k. Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan kegiatan pengerahan transmigrasi;
 - l. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisan data kegiatan pengerahan transmigrasi;
 - m. Pelaksanana komunikasi, informasi dan edukasi ketransmigrasian;
 - n. Pelaksanaan pendaftaran, seleksi calon transmigran, pelatihan calon transmigran;
 - o. Pembinaan calon transmigran dan transmigrasi;
 - p. Pelaksanaan

- p. Pelaksanaan survey calon lokasi transmigrasi dan penjajagan kerja sama antar daerah, pemindahan calon transmigran;
 - q. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan tentang Kerjasama Antar Daerah (KSAD) dalam penempatan transmigran ;
 - r. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi;
 - s. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan perluasan kesempatan kerja dan transmigrasi ;
 - t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf j, diubah sehingga pasal 14 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- j. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan pejabat fungsional mediator ;
8. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf a,h, j,m, diubah sehingga pasal 16 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- a. Perencanaan kegiatan, pengumpulan dan bahan perumusan pembinaan hubungan Industrial dan persyaratan kerja ;
 - h. Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartite ;
 - j. Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Bipartite ;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja ;
9. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf d, diubah, sehingga pasal 17 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut :
- d. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan pejabat fungsional mediator terhadap pelaksanaan penyelesaian PHI ;
10. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf f, diubah, sehingga pasal 18 ayat (2) huruf f berbunyi sebagai berikut :
- f. Perumusan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Sektoral;
11. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf e, f, diubah sehingga pasal 19 ayat (2) huruf e,f berbunyi sebagai berikut :
- e. Penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan ;
 - f. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan pejabat pengawas ketenagakerjaan.
12. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf d, g, diubah sehingga pasal 21 ayat (2) huruf d dan g berbunyi sebagai berikut :
- d. Pelaksanaan

d. Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, wajib lapor ketenagakerjaan, norma pelatihan kerja, norma penempatan tenaga kerja indonesia dan penempatan tenaga kerja asing, norma hubungan kerja, norma pengupahan, norma waktu kerja dan waktu istirahat, norma kerja perempuan, anak dan tenaga kerja penyandang cacat, normat jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kecelakaan kerja.

g. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan pejabat Pengawas Ketenagakerjaan dalam hal pelaksanaan pengawasan Norma Kerja.

13. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf f, i, diubah sehingga pasal 22 ayat (2) huruf f dan i berbunyi sebagai berikut :

f. Pelaksanaan pemeriksaan dan analisa kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja ;

i. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan pejabat pengawas Ketenagakerjaan dalam hal pelaksanaan pengawasan norma K3.

14. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

(1). Kelompok Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan adalah :

1. Pengawas Ketenagakerjaan ;
2. Mediator ;
3. Pengantar Kerja ;
4. Instruktur ;

(2). Rincian tugas pokok dan fungsi Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada Tanggal 19-12-2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

Pada Tanggal 19-12-2011

SEKRETARIS DAERAH


ttd.

H. HERMANSYAH.

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 45

Lampiran : Peraturan Bupati
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR